

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
JUDI BOLA ONLINE
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**GIOVANNI PRIMAKOVA
NPM 2152011018**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI BOLA ONLINE (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

Oleh

GIOVANNI PRIMAKOVA

Perjudian bola online merupakan sebuah perjudian yang mana pemainnya menentukan menang, kalah, atau *voor/leg* pada situs online, setiap pemain akan menaruh uang kepada para agen judi bola online serta menentukan klub bola mana yang didukung atau yang dipilih serta mempertaruhkan uang tersebut hingga pertandingan sepak bola itu selesai. Perjudian online memiliki sejumlah permasalahan baik dari segi sosial ataupun ekonomi yang tentunya mengakibatkan permasalahan sosial didalamnya. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana judi bola online dan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi bola online.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif kemudian disesuaikan dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung, Dosen Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung terbagi menjadi dua, yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal yang telah dilakukan adalah melakukan penerimaan aduan dari masyarakat serta kegiatan operasi rutin, penyidikan dan penyelidikan serta penangkapan. Selanjutnya ada jalur non-penal, terdapat upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung yang mana terdiri dari penyuluhan serta edukasi tentang perjudian online, sedangkan dalam upaya preventif yang ditujukan berupa mencegah kesempatan dapat terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan seperti operasi rutin, razia, dan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dinilai rawan terjadinya perjudian online termasuk warung internet (warnet).

Giovanni Primakova

Adapun faktor penghambat pada upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online, seperti halnya, penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana dan fasilitas.

Saran pada penelitian ini, yaitu pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Bandar Lampung untuk dapat menambah atau melengkapi peralatan penunjang dalam hal pengungkapan tindak pidana perjudian online serta diperlukan adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia khususnya pada penyidik pada bidang teknologi dan informasi yang mana dapat memaksimalkan pengungkapan tindak pidana perjudian online. Selain daripada itu perlu adanya dukungan dan dorongan dari masyarakat untuk bersama mengatasi permasalahan dalam hal perjudian online.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Perjudian Bola Online

ABSTRACT

EFFORTS TO OVERCOME CRIMINAL ACTS ONLINE FOOTBALL GAMBLING (Study in the Bandar Lampung Police Area)

By

GIOVANNI PRIMAKOVA

Online soccer gambling is a gambling in which the player determines the win, lose, or voor/leg on the online site, each player will put money to the online soccer gambling agents and determine which soccer club is supported or chosen and bet the money until the soccer match is over. Online gambling has a number of problems both in terms of social and economic which of course result in social problems in it. The problem of this study is to find out how efforts to overcome online soccer gambling crimes and inhibiting factors in efforts to overcome online soccer gambling crimes.

The approach carried out in this study is to use a normative juridical approach and then adjusted to an empirical juridical approach. The resource persons in this study consisted of Bandar Lampung Police Investigators, Lecturers of the Department of Computer Science, University of Lampung, Lecturers of the Criminal Law Section of the University of Lampung. Data collection was carried out by literature study and field study and then analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussions that have been carried out, it shows that the countermeasures carried out by the Bandar Lampung Police are divided into two, namely penal and non-penal efforts. The penal efforts that have been carried out are to receive complaints from the public as well as routine operations, investigations and investigations and arrests. Furthermore, there is a non-penal route, there are countermeasures carried out by the Bandar Lampung Police which consists of counseling and education about online gambling, while in preventive efforts aimed at preventing the opportunity for criminal acts to occur. Efforts are carried out such as routine operations, raids, and supervision of places that are considered prone to online gambling, including internet cafes.

Giovanni Primakova

The inhibiting factors in efforts to overcome online gambling crimes, such as law enforcement, community factors, and facilities and facilities factors.

The suggestion in this study is that the police, in this case the Bandar Lampung Police, to be able to add or complete supporting equipment in terms of the disclosure of online gambling crimes and the need to improve the ability of human resources, especially in investigators in the field of technology and information which can maximize the disclosure of online gambling crimes. Apart from that, there needs to be support and encouragement from the community to jointly overcome the problem of this community disease, in this case online gambling.

Keywords: Countermeasures, Crime, Online Soccer Gambling

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
JUDI BOLA ONLINE
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

GIOVANNI PRIMAKOVA

Skripsi

Sebagai Salah Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi :

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA JUDI BOLA ONLINE
(Studi di Wilayah Polresta Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa :

Giovanni Primakova

Nomor Pokok Mahasiswa :


2152011018

Bagian :


Hukum Pidana


Fakultas :

Hukum



1. **Komisi Pembimbing**


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 1981031520080110014


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010123003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Deni Achmad, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Mei 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giovanni Primakova
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011018
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Bola Online (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung).”** Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025



Giovanni Primakova
NPM. 2152011018

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Giovanni Primakova. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 15 April 2003, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Joko Pratiknyo, M.M. dan Ibu Martha Eva, S.P. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pratama Kids Kota Bandar Lampung hingga Tahun 2008, kemudian melanjutkan Ke Sekolah Dasar Al Kautsar Kota Bandar Lampung hingga Tahun 2015, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Al Kautsar Kota Bandar Lampung hingga Tahun 2018, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Al Kautsar Kota Bandar Lampung hingga Tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat). Penulis dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan pada Januari sampai dengan Februari tahun 2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“ Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu “

(John Fitzgerald Kennedy)

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al – Insyirah Ayat 5-6)

“ Bergelap-gelaplah dalam terang, dan berterang-teranglah dalam gelap ”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

Walapun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan dengan penuh kerendahan hati serta jerih payah, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta

Papa Joko Pratiknyo dan Mama Martha Eva

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Dimana tempat saya ditempa untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan mendapatkan wawasan serta menjadi pribadi yang lebih dewasa

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Bola Online (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung).” Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli* „*alasyaidina Muhammad, wa‘alaalaihiyyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabarannya di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah

memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
9. Bapak Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan selalu memotivasi penulis untuk terus menurus menggapai cita-cita dan pendidikan setinggi mungkin, agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain.
10. Seluruh staf Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini
11. Kepada Penyidik di Polresta Bandar Lampung, yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Refi Mediantama, S.H., M.H. selaku narasumber yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada kedua orangtuaku Joko Pratiknyo dan Martha Eva. Terima kasih atas segala doa dan harapan kepada penulis serta tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan dan memberikan arahan kepada

penulis serta membimbing penulis hingga bisa seperti sekarang ini, tanpa adanya doa serta arahan dan nasehatnya, tidak akan mungkin penulis bisa seperti ini sekarang ini.

14. Kepada adik saya satu-satunya Queenezakova terima kasih telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada teman-teman kuliah Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu khususnya angkatan 2021, terimakasih atas senda gurau dan kebersamaannya dalam menjalani perkuliahan, semoga kesuksesan dan keberhasilan selalu menyertai kita.
16. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
17. Terimakasih kepada diri saya sendiri, yang sudah berusaha sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Mei 2025
Penulis,

Giovanni Primakova

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 5
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 5
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 6
- E. Sistematika Penulisan..... 9

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Judi Bola Online 11
- B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana..... 29
- C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 33

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah..... 37
- B. Sumber dan Jenis data 37
- C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 39
- D. Penentuan Narasumber..... 39
- E. Analisis Data 40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Penanggulangan Dalam Tindak Pidana Judi Bola Online di Kota Bandar Lampung 41
- B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Bola Online di Kota Bandar Lampung 60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi perkara pidana lahir karena adanya sebuah tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Perkara Pidana selalu hadir manakala ada sebuah proses pidana didalamnya Adapun dalam sebuah tindak pidana atau sebuah kejahatan merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Dalam aktivitasnya manusia terikat dalam sebuah aturan yang ada baik dalam aturan tertulis dan tidak tertulis, namun dalam perjalanannya tidak selalu setiap individu dapat memenuhi aturan yang telah dibuat tersebut sehingga timbullah sebuah tindak pidana didalamnya.

Upaya menanggulangi kejahatan pada hakikatnya erat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan yang mana istilah tersebut dapat dikatakan juga sebagai politik kriminal.¹ Dalam politik kriminal terdapat sebuah kebijakan atau sebuah usaha rasional untuk menanggulangi sebuah perkara pidana. Dalam penanggulangannya terdapat upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum baik secara preventif dan represif, yang mana upaya tersebut dapat dilakukan, seperti halnya dengan penyuluhan hukum dan penerangan hukum (Preventif) serta upaya seperti penerapan Hukum Pidana itu sendiri.

Perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa: Mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara

¹ Emilia Susanti. 2019. Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Aura, hlm. 16.

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Perjudian memiliki banyak unsur negatif yang mana berdampak pada kerusakan kehidupan sosial, seperti ketahanan keluarga, tatanan ekonomi, Kesehatan jiwa dan raga.² Judi online masuk kedalam jenis tindak pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana tersebut dikenal dengan istilah kebijakan, kebijakan merupakan suatu usaha yang menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, dengan rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam hal menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana reaksi yang mana dapat memberikan efek kepada para pelaku kejahatan yang bersifat preventif dan refresif, sehingga dapat dipadukan satu dengan yang lainnya.³

Judi online tidak lepas dari berbagai faktor seperti halnya lingkungan serta ekonomi dan sosial, faktor tersebut juga memiliki peranan penting dalam terciptanya seseorang untuk terjerumus dalam judi *online*, seperti halnya banyaknya pengangguran yang berimbas pada meningkatnya pemain judi online, yang mana dengan mudahnya membuat setiap orang yang memainkannya dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja, disisi lain pemain judi *online* juga menganggap hal tersebut memperoleh keuntungan yang besar sehingga banyak orang-orang berbondong-bondong untuk bermain hal tersebut.⁴ Disamping itu peranan lingkungan juga tidak lepas untuk memberikan sebuah kesan kepada para calon pemain judi online yang memberi anggapan bahwa dalam judi *online* adalah hal

² Lailan Rafiqah, 2023, Dampak Judi Online terhadap Kehidupan sosial ekonomi masyarakat, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial keagamaan Volume 20 Nomor 2 Tahun 2023 , Nama Situs: <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/763> hlm. 282-290.

³ Rila Kusumaningsih, Suhardi, Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di masyarakat, Adma, Vol. 4 No. 1 (2023), Nama situs: <https://journal.universitatumigora.ac.id/index.php/ADMA/article/view/2767>

⁴ Faisyal Akbar, Maya Shafira, Emilia Susanti, Deni Achmad, & Dona Raisa Monica. 2024. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online. Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 1(5).

yang mudah sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja meskipun harapan menangnya kecil.⁵

Pada masa sekarang ini dengan berbagai kemajuan teknologinya, peningkatan kejahatan yang terjadi juga semakin beragam dengan modus operandi yang terbaru. Dalam bentuk kejahatan ini adalah *cyber crime* yang mana menjadi salah satu kasus kejahatan digital yang sangat tinggi pada saat ini adalah perjudian *online*.⁶ Dalam hal ini terdapat Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Perjudian *online* telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut, telah diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2024 yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Perjudian online yang ada serta digemari oleh masyarakat pada masa saat ini adalah perjudian *online* melalui judi bola *online*, dalam pratiknya judi jenis ini merupakan sebuah judi yang mana membutuhkan sebuah agen dalam operasinya serta menaruh sejumlah taruhan dalam setiap permainannya seperti halnya taruhan menang, kalah, dan imbang hingga menebak sebuah skor pertandingan dalam tiap pratiknya pemain judi jenis ini harus menentukan klub bola mana yang memiliki agregat untuk

⁵ Tiara Nur Hidayah, Septi Indah Novita Sari, Identifikasi Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Di Indonesia, *Qaumiyyah* (2023), Nama Situs: <https://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/view/58>

⁶ Bayu Tri Maryono, Fajar Saputra, Asmak UI Hosnah, Sanksi Hukum Terhadap Bandar Maupun Pemain Kejahatan Siber Perjudian Online, *Kultura* (2024), Nama Situs: <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/805>

menang, kalah atau seri sehingga pemain judi *online* tersebut bisa menentukan klub-klub bola yang memiliki peluang untuk menang sehingga pemain judi tersebut mendapatkan kemenangan pada tiap permainannya.

Salah satu pemain judi bola *online* yang ada di Kota Bandar Lampung bernama Rahmad Farolan ditangkap disebuah warnet di daerah Kecamatan Tanjung Karang Timur, yang bersangkutan pada tanggal 26 agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib sedang berada di warnet jalu pada bilik nomor 7 yang mana sedang bermain judi online jenis bola dengan mengakses wibesite <https://qqmilan22.com/id-ID/Home> (QQ Milan) yang mana yang bersangkutan melakukan deposit melalui pembelian pulsa telkomsel pada pukul 22.00 WIB sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pukul 23.00 WIB sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pukul 00.30 WIB sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang bersangkutan dikenakan pasal Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta dalam putusan dalam kasus tersebut dijatuhi penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu jutah rupiah).⁷ Sedangkan Polresta Bandar Lampung sepanjang agustus 2022 menangkap 20 judi di wilayah Tanjung Karang Timur yang mana dari 20 pelaku terdapat 8 orang diantaranya pelaku judi online berkedok warung internet (warnet) Adapun jumlah kasus terdiri dari 13 kasus baik konvensional maupun *online*, dengan rincian, dua kasus judi toto gelap (togel) dengan dua pelaku, dua judi kartu remi dengan enam pelaku dan satu kasus judi taruhan bola.⁸

Perjudian bola online yang mana memiliki dampak negatif yang cukup besar kepada masyarakat, sehingga diperlukan sebuah upaya ataupun sebuah langkah-

⁷ Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk pada perkara Rahmad Farolan bin Zaibari, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed917fe9a272ec8a46313431363438.html>

⁸ Kusmawati Aris, "Polresta Bandar Lampung Tangkap 20 Pelaku Judi Konvensional dan Online", https://www.rmollampung.id/polresta-bandar-lampung-tangkap-20-pelaku-judi-konvensional-dan-online#google_vignette (diakses pada 22 april 2024, pukul 19.50)

langkah strategi guna menekan dampak negatif dari tindak pidana judi bola online. Atas uraian latar belakang tersebut, saya mencoba untuk memberikan sebuah perspektif dalam ranah kajian akademis yang mana dapat digunakan sebagai langkah serta pertimbangan hukum guna memberikan kemajuan dalam hal Pendidikan serta menekan pengaruh ataupun dampak dari perjudian *online* di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah tersebut sebagai penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Bola Online (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana judi bola online di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi bola online di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terkait kajian pada bidang hukum pidana untuk mengkaji terkait upaya penanggulangan dalam tindak pidana judi bola online. Sedangkan ruang lingkup wilayah berada di Kota Bandar Lampung

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana judi bola online di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung
- b. Mengetahui faktor penghambat dalam Upaya penanggulangan perkara tindak pidana judi bola online di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas, maka diharapkan dengan adanya penulisan serta pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik dalam hal teoritis serta praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan dalam hal pengetahuan ilmu terkait Upaya penanggulangan tindak pidana permaianan judi bola online di Kota Bandar Lampung sehingga memberikan refrensi khususnya bagi ilmu hukum pidana dan umumnya ilmu hukum serta memberikan pengetahuan hukum kepada praktisi dan mahasiswa.

b. Kegunaan Praktis

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan pemahaman serta pemikiran mengenai upaya penanggulangan tindak pidana judi bola online.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah sebuah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, yang memiliki dasar dalam melaksanakan sebuah penelitian ilmiah, khususnya pada sebuah penelitian hukum.⁹

a. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal mencakup bagian integral dari upaya kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri sebagai sebagai tujuan akhir ialah upaya melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pada kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang sering disebut juga sebagai politik kriminal memiliki sebuah tujuan utama, yaitu memberikan sebuah perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁹ Teguh Prasetyo. 2019. Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermatabat, Nusa Media, Bandung, hlm. 227

Dalam penanggulangan kejahatan dapat dikatakan politik kriminal sebagai sebuah pengaturan atau penyusunan secara rasional dalam kaitan usaha-usaha dalam mengendalikan kejahatan oleh masyarakat serta tidak terlepas dari kebijakan yang luas dalam hal ini kebijakan sosial.¹⁰

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan cara jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non-penal” (menggunakan jalur diluar hukum pidana).¹¹

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Jimly Assiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Dalam hal yang lebih luas penegakan hukum melihat berkenaan dengan pihak yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan yang berdasarkan kepada norma aturan hukum yang berlaku yang mana melakukan upaya untuk menjalankan serta menegakan sebuah aturan hukum. Adapun melihat dari sisi yang sempit bahwa penegakan hukum merupakan tindakan dari aparat penegak hukum memastikan serta menjamin bahwa aturan serta reglasi yang ada berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁰ Emilia Susanti. 2019. Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Aura, hlm. 30-31.

¹¹ Barda Nawawi Arief sebagaimana yang dikutip oleh, Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang. 2020. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana. Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm. 442-443.

¹² Bambang Waluyo. 2016. Penegakan Hukum di Indoenesia. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 98.

Dalam hal menangani permasalahan dalam penegakan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat dilakukan dengan cara pencegahan dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat guna melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta melakukan penumpasan sebagai tindakan pada terjadinya sebuah kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sanksi bagi para pelakunya. Adapun upaya represif digunakan bilamana upaya preventif tidak berhasil dalam upaya pencegahannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang merupakan batasan dalam Undang-Undang saja
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang dalam hal ini yang membentuk serta menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas, yakni pihak-pihak yang mendorong penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni menyangkut terkait pemberlakuan atau penerapan hukum
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari konsep-konsep yang menjadi sebuah Kumpulan yang terbentuk kedalam pengamatan yang menjadi sebuah acuan serta pedoman dalam melakukan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Menurut Prof. Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto. 2021. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum, Depok Rajawali Pers, hlm. 8.

¹⁴ Masruchin Ruba'I. 2015. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang, Mnc Publishing, hlm. 80.

- b. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum, yang rasional dengan memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁵
- c. Perjudian Online
Perjudian online adalah perjudian yang dilakukan pada platform elektronik dengan menggunakan internet sebagai sarana.¹⁶
- d. Judi Bola Online
Judi bola online adalah judi yang mempergunakan internet dan permainan sepak bola yang mana dalam pertandingan tersebut salah satu penjudi harus bertaruh kepada salah satu tim yang bertanding.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan dalam sebuah penulisan dengan tujuan agar mempermudah pembaca dalam memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang serta disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan serta memberikan batasan dalam penulisan, serta pada bab ini juga berisikan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka toritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang kerangka teori-teori yang mencakup bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana judi bola online di Kota Bandar Lampung.

¹⁵ Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung, Alumni, hlm. 22-23.

¹⁶ Risma Afrinda Parandita. 2023. Urgensi regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat Vol. 1 No. 1, nama situs: <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/63>

¹⁷ Nuraga Sugiyarto Putra. 2017. Judi Sepak Bola Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Riau, nama situs: <https://media.neliti.com/media/publications/206359-judi-sepak-bola-online-di-kalangan-mahas.pdf>

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode-metode penelitian atau Langkah-langkah yang diambil dalam penulisan ini, yang meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait hasil penelitian mengenai analisis dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi bola online di Kota Bandar Lampung beserta uraian mengenai faktor penghambat serta upaya penanggulangan tindak pidana judi bola online di Kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Dalam bab ini berisikan hasil yang bersifat final dari pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Judi Bola Online

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *Strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda, kadang-kadang, serta kata *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Pada hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, yang istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang Indonesia yang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan tindak pidana.¹⁸

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro menyatakan “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak

¹⁸ Tofik Yanuar Chandra. 2022. Hukum Pidana. Jakarta, Sangir Multi Usaha. hlm. 37

boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁹

Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁰

Dalam Bahasa Indonesia, banyak istilah yang digunakan sebagai terjemahan *starbaarfeit*. Istilah itu dapat ditemukan diberbagai Undang-Undang, maupun literatur-literatur yang ditulis oleh para sarjana. Penerjemahan-penerjemahan itu adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa pidana
Istilah ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pasal 14 ayat (1).
- b. Pelanggaran pidana
Istilah ini dipergunakan oleh Mr Dos. E Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana” jilid I dan jilid II.
- c. Perbuatan pidana
Perbuatan pidana dalam terjemahan Stafbaar feit dalam Undang-Undang tahun 1951 tentang kekuasaan dan acara pengadilan sipil pasal 5 ayat (3b).
- d. Delik
Delik seringkali digunakan, memiliki arti yang sama dalam istilah Stafbaar feit.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum
Istilah ini digunakan oleh karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana” terbitan tahun 1950.
- f. Hal yang dapat diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman
Istilah ini sebagai terjemahan Stafbaar feit yang ada dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 1951 tentang perburuhan.

¹⁹ Rianda Prima Putri. 2019. Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, hal. 133.

²⁰ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm. 22.

g. Tindak pidana

Istilah tersebut sebagai terjemahan *Stafbaar feit* merupakan penggunaan istilah yang sering digunakan, istilah tindak pidana sudah populer dan sudah diterima oleh masyarakat.²¹

- h. Bauman mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai oleh ancaman bagi siapa saja yang melanggar. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).²²

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu;

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang mana dilakukan karena kesalahan si pelanggar serta diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum yang menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah sebuah kejadian/feit oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai sebuah perbuatan yang dapat dihukum.²³

Terdapat perbedaan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, terhadap seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah memenuhi Undang-Undang atau tidak. Sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggung jawabnya.²⁴

²¹ Ibid, hlm. 78-79.

²² Masruchin Ruba'I. 2015. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang, Mnc Publishing, hlm.

²³ Tri Andrisman. 2013. Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indoensia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013. Bandar Lampung, Aura, hlm. 70.

²⁴ Nandang Sambas dan Ade Mahmud. 2019. Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP. Bandung, Refika, hlm. 99.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bilamana memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik yang ditentukan dalam Undang-Undang, yang mana menjadi keharusan bagi penegak hukum dalam membuktikan unsur yang ada dalam suatu perbuatan pidana, bilamana salah satu unsur tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain pelaku tersebut bahwa dalam syarat utama dapat dipidana seseorang apabila seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.²⁵

Perjudian pada Pasal 303 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dimana perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian, termasuk perbuatan turut serta dalam perusahaan judi. Perbuatan berikutnya adalah menawarkan atau memberi kesempatan yang ditujukan pada khalayak umum terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai pekerjaannya maupun turut serta.

Pidana yang menjerat atas perbuatan perjudian adalah dengan kurungan penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau pidana dengan denda maksimal dua puluh lima juta rupiah, dan apabila pelaku melakukan kegiatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka hak dalam pencarian itu dicabut. Ketentuan ini diubah dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dimana ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling dua puluh lima juta rupiah. Ketentuan ini menyesuaikan dengan kondisi perjudian di masyarakat.

²⁵ Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 105-106.

Pada Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan ruang lingkup mengenai permainan judi yaitu suatu permainan yang keuntungannya bergantung pada keberuntungan saja termasuk pula ketika pemainnya lebih pintar bermain judi saja. Perjudian juga mencakup segala bentuk taruhan atas suatu perlombaan atau permainan dimana pelakunya tidak turut serta pada perlombaan atau permainan tersebut.

Ketentuan mengenai perjudian juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yang mengancam pidana bagi perbuatan yang dilakukan setiap orang dengan menggunakan kesempatan main judi dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 303. Pasal 303 bis KUHP juga meliputi perbuatan berupa ikut serta main judi di area publik seperti di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau pada tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh publik. Perbuatan ini dikecualikan apabila ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.

Ancaman pidana pada perbuatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 303 bis KUHP adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Mengenai pidana dalam Pasal 303 bis KUHP ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan terdapat kelonggaran dalam ketentuan ini yakni terkait ketentuan tempat untuk melangsungkan permainan judi, dimana larangan perjudian tidak berlaku apabila dilakukan di suatu rumah yang tidak terlihat dari jalan umum.²⁶ Di dalam hukum positif, perbuatan judi sebagai tindak pidana kejahatan yakni dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan pelaksanaannya diatur secara menyeluruh tertuang pada PP RI No. 9 Tahun 1981. Dijelaskan bahwa hukum sebagai alat kebijakan sosial, *law as a tool of social engineering*.²⁷

²⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung. Refika Aditama, hlm. 130.

²⁷ Said Munawar. 2017. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, hlm. 15.

UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 bis mengatur Tentang Tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan yang harus diberantas di tengah masyarakat karena perjudian merupakan penyakit sosial yang buruk dan banyak menimbulkan akses-akses negatif. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.²⁸

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun kedua unsur tindak pidana tersebut dibedakan sebagai berikut:²⁹

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif pada dasarnya merupakan keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku. Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau kealpaan (dolus dan culpa)
- b. Memiliki maksud/tujuan
- c. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) dan
- d. Perasaan takut misalnya perumusan pasal 306 KUHP

Bertolak dari uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)

²⁸ Wantjik Saleh, 1976 *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm. 69.

²⁹ Nandang Sambas, *op.cit.* hlm. 101-102.

2. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat dari luar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljanto, perbuatan pidana merupakan sebuah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut untuk adanya perbuatan pidana harus terpenuhi dulu unsur-unsur:³⁰

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam UU (syarat formil); dan
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Adapun kesalahan serta pertanggungjawaban dari perbuatan seseorang dalam tindak pidana termasuk kedalam unsur tindak pidana yang menjadi perbuatan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu harus dibedakan antara perbuatan dengan sanksi pidana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:³¹

1. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Adapun pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya serta dalam suatu penganiayaan dilakukan juga pencurian, maka tidak mungkin dilakukan penuntutan oleh salah satu dari perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

³⁰ Ibid, hlm. 104.

³¹ Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan, Pt Nusantara Persada Utama, hlm. 45-46.

2. Perbuatan (feit), perbuatan yang didawakan. Ini terlalu sempit, seperti halnya seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kemudian dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain daripada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak terima pengertian perbuatan (feit) dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (feit), perbuatan material, menjadi perbuatan terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

Pada uraian diatas mengenai perjudian, maka harus memiliki ketiga unsur untuk dapat disebut sebagai perjudian, tiga unsur tersebut adalah;³²

a. Permainan/ perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya dalam bentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan tersebut dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu luang sehingga kegiatan tersebut bersifat rekreatif, namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, dikarenakan bisa jadi mereka merupakan penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Dalam memenangkan perlombaan atau permainan lebih mengandalkan pada unsur spekulatif atau untung-untungan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, maka terdapat pihak yang diuntungkan serta dirugikan. Dalam unsur ini merupakan yang paling utama dalam menentukan apakah sebuah perbuatan tersebut dapat dikatakan judi atau bukan.

³² Gerald Waney, 2016, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian, Lex Crimen Vol. 5 No. 3 (2016), Nama situs: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11678>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai unsur-unsur perjudian secara online yang diatur didalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu:

a. Unsur subyektif yaitu:

Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana

b. Unsur obyektif yaitu:

Tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3. Perjudian Bola Online

Perjudian adalah sebuah tindak pidana yang mana melakukan petaruhan dengan sejumlah uang, yang mana pemenang akan mendapatkan uang taruhan, yang mana permainan tersebut bersifat untung-untungan bagi para pemainnya serta juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam permainan tersebut termasuk juga dalam berbagai macam petaruhan lainnya. Judi dapat didefinisikan sebagai petaruhan dalam mendapatkan sebuah kesenangan dalam permainannya. Judi juga dapat diartikan sebagai sebuah pertarungan dalam meraih kemenangan. Secara khusus dapat diketahui dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 mengenai penertiban judi, bahwa judi merupakan sebuah penyakit masyarakat yang tunggal dengan kejahatan yang dalam prosesnya dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas.

Perjudian, dalam pengertiannya yang paling dasar, merupakan aktivitas petaruhan uang atau barang dengan harapan mendapatkan kemenangan atau keuntungan, yang hasilnya ditentukan oleh faktor keberuntungan semata. Permainan ini tidak melibatkan keterampilan pemain secara langsung, melainkan bergantung pada nasib atau peluang yang ada. Judi bisa berupa berbagai jenis taruhan, mulai dari permainan kasino, taruhan olahraga, hingga jenis petaruhan lainnya yang melibatkan uang atau barang sebagai taruhan. Dalam praktiknya, perjudian sering dianggap sebagai bentuk hiburan atau pencarian kesenangan bagi sebagian orang,

namun di sisi lain, judi juga sering kali mengarah pada kerugian finansial yang besar dan masalah sosial yang serius.

Secara historis, perjudian telah ada sejak ribuan tahun lalu, dan ditemukan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Bukti tertua perjudian dapat ditemukan di Tiongkok kuno, sekitar 2300 SM, di mana mereka telah memiliki bentuk permainan yang melibatkan undian atau peluang. Selain itu, perjudian juga tercatat dalam peradaban Mesir Kuno, Roma, dan Yunani, di mana masyarakatnya melakukan taruhan dalam berbagai bentuk permainan, mulai dari perlombaan hingga permainan papan. Seiring berjalannya waktu, perjudian berkembang menjadi industri yang lebih terstruktur, dengan berbagai jenis permainan yang lebih beragam dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Di Indonesia, perjudian telah menjadi masalah sosial yang terus berlanjut. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan dan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian tetap menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sulit diberantas. Dalam Undang-Undang tersebut, perjudian didefinisikan sebagai "penyakit masyarakat" yang menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Bahkan meskipun telah ada upaya untuk menanggulangi praktik perjudian melalui berbagai sistem pemantauan dan penegakan hukum, perjudian terus berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan orang untuk berjudi secara online.

Penyebaran perjudian online di era digital ini mempermudah siapa saja untuk mengaksesnya, tanpa batasan geografis atau waktu, membuatnya semakin sulit untuk dikendalikan. Hal ini menyebabkan tantangan baru dalam pemberantasan perjudian, karena pemain dapat berjudi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat pribadi mereka, seperti ponsel atau komputer. Oleh karena itu, penanggulangan perjudian membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, teknologi, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, meskipun sejarah perjudian

menunjukkan bahwa praktik ini telah ada sejak zaman kuno, dampak negatifnya tetap relevan hingga sekarang, terutama dengan kemajuan teknologi yang membuatnya semakin sulit untuk diberantas.

Bahwa perjudian yang ada dimasyarakat dari hari ke hari semakin meningkat. Permasalahan perjudian sebuah masalah yang lumrah terjadi serta menjadi kebiasaan bagi segelintir masyarakat serta dalam perkembangannya dalam kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka meningkatnya modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakikatnya judi maupun perjudian jelas-jelas sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³³

Pada masa sekarang ini kemudahan mengakses informasi dari internet dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memiliki dampak langsung globalisasi dalam era reformasi memiliki pengaruh buruk terhadap sesuatu hal yang langsung dilakukan masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah, sebagai dampaknya menggunakan jalan pintas untuk memperoleh sesuatu yang bukan diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.³⁴

Pada segelintir masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya hingga menjauhinya dan menganggap judi sebagai perbuatan yang tercela. Masyarakat menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dengan hal tersebut bahwa pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁵

³³ Vince Ratna Multi Wijaya. 2023. Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana, Amerta Media. Banyumas. Amerta Media, hlm. 2-3.

³⁴ Faisyal Akbar, Maya Shafira, Emilia Susanti, Deni Achmad, & Dona Raisa Monica. 2024. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online. Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 1(5).

³⁵ Nurdin H. Kistanto. 2001. Kebiasaan Masyarakat Berjudi, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4

- a. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima judi atau perjudian
- b. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang senang atau menolak judi atau perjudian

Golongan pertama, yaitu yang senang menerima perjudian. Adapun masyarakat dengan tipe tersebut berpandangan dan biasanya mereka menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang timbul pada dirinya maupun pada masyarakat. Karena mereka melihat dan memperhatikan pada segi keuntungannya saja serta menerima judi sebagai salah satu diantara jalan keluar untuk menggapai sebuah tujuan yang dikehendaki. Misalnya ingin secepatnya menjadi kaya dan menghasilkan sebanyak-banyaknya keuntungan tanpa mengeluarkan tenaga dan biaya. Golongan pertama ini menganggap bahwa perjudian dianggap sebagai sebuah hal yang biasa, bahkan merupakan sumber pemasukan sehari-hari yang dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya melalui permainan judi.

Golongan kedua, yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi, yang mana golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik. Judi merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku serta dalam kehidupan masyarakat yang mana terdapat norma kesusilaan, kesopanan, dan agama. Karena pada dasarnya semua agama menolak serta melarang, yang mana pada bab tedahulu telah dikemukakan bahwa pada dasarnya perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila dan dapat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun pengertian judi menurut para ahli:

- a. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah petaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³⁶

- b. Menurut Deli Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan bahwa perjudian dalam artian yang luas juga termasuk segala petaruhan tentang kalah menangnyasuatu pancuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala petaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan -perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.³⁷
- c. Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam Bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus istilah hukum “*Fockema Andrea*” yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel*” atau kata lain dari “*Kansspel*” yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.³⁸

Dalam Pasal 303 KUHP, perjudian disebutkan sebagai berikut:³⁹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan

³⁶ Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. 2016. Kontruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia. Semarang, Penerbit Pustaka Magister, hal. 15.

³⁷ Ibid, hlm. 15

³⁸ Mr. N.E. algra dan Mr. HRW. Gokkel. 1983. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 186.

³⁹ Anggota IKAPI. 2018. KUHP dan KUHP. Bandung, FokusMedia, hlm. 356-357

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan *smartphone* atau laptop dengan koneksi pada jaringan internet serta permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat banyak dipertandingkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan tidak melihat tua dan muda karena beranggapan bahwa judi online sebagai permainan yang menghasilkan banyak uang tanpa harus bekerja yang mana pemain dapat dengan mudah memainkannya dimana saja dan kapan saja bilamana dengan permainan judi konvensional. Perjudian online merupakan perbuatan melawan hukum yang mana hal tersebut telah diatur pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁰

Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di setujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertarungan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.⁴¹

Untuk mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan

⁴⁰ Bruce Anzward dan Sri Endang Rayung Wulan. Nihaya Lila Utami. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Volume 6, Nomor 1, hlm. 131-139. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/767>

⁴¹ Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002, hlm. 59.

instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet.⁴²

Pada game online yang sebenarnya pada proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.⁴³

Pada tindak pidana perjudian online yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekurangan pada dua pasal tersebut yang mana tidak mengatur Batasan hukuman minimal hanya terdapat Batasan hukuman maksimal. Adapun hukuman hanya diberikan kepada perjudian yang *illegal*, sementara perjudian yang legal tidak diberikan hukuman. Pada perjalanannya perjudian online dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yang mana perjudian *online* dilakukan menggunakan media internet sebagai sarannya sehingga masuk kedalam *cyber crime*. *Cyber crime* merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber Space*) dan tindakan tersebut menggunakan komputer dalam kejahatannya dan ada ahli yang meberikan kesamaan antara tindak kejahatan *cyber* (*cyber crime*) dengan tindak kejahatan komputer dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya. Merujuk pada hal tersebut dapat diartikan bahwa *cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan didalam masyarakat serta melanggar hukum dengan menggunakan media internet dan teknologi dalam melakukan kejahatannya.

⁴² Onno W. Purbo. 2007. Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi. Computer Network Reseach Group, hlm. 30.

⁴³ Ibid, hlm. 28.

Perjudian online memiliki karakteristik sifat termasuk sebagai kejahatan *cyber crime* jenis *cyber privacy*, yang berkaitan illegal contents dimana penyebarannya menggunakan jaringan internet dan informasi serta membuat *software* untuk mendistribusikan sistem perjudian online tersebut yang melanggar aturan yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan modus kejahatannya. Beberapa perangkat seperti, laptop, komputer, telpon seluler yang digunakan oleh para pemain dalam bermain judi online. Adapun alat yang sering digunakan oleh para pemain judi online adalah handphone dan komputer, dimana telpon genggam (*handphone*) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dan komputer untuk bekerja sehari-hari, yang mana pada prinsipnya tetap sama, yang mana dapat digunakan untuk sarana dalam melakukan kejahatan atau kriminalitas. Salah satu keunggulan judi online adalah dalam memainkannya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena bandar-bandar judi tersebut beroperasi selama 24 jam. Selain itu perjudian online juga dapat dilakukan di warung internet atau menggunakan *smartphone*, yang mana pembayaran jug dapat dilakukan secara online, *money gram*, kartu kredit, *money order wire transfer*.⁴⁴

Adapun bentuk-bentuk perjudian online antara lain:

- a) Sbobet adalah permainan judi bola online. Merek dagang ini merupakan merek dagang yang paling sukses dan terkenal dibidang perjudian online. Sbobet merupakan singkatan dari taruhan olahraga online, yang mana pada pasaran bola diupdate setiap hari sesuai dengan permaianan yang akan dating dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, meskipun bola sedang berjalan, anggota dapat bermain sepak bola.
- b) Ibebet adalah judi online yang sama dengan sbobet. Tidak banyak yang membedakan antara sbobet dan ibebet. Kedua merek ini bersaing ketat pada pasar global judi bola online. Kalupun ada kelebihan diantaranya maka itu merupakan jenis permianan yang ada pada Ibebet, maka itu mereka dimana menyediakan permainan seperti casino, number game, dan permainan lainnya yang menghasilkan uang

⁴⁴ Abi Arsyian Makarim Subagyo. Laras Astuti. Laras Astuti. 2022. Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. Volume 3, hlm. 183-184.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijcl/article/view/17674>

- c) 338a atau Sbobet Casino merupakan jenis permainan online, yang pada dasarnya merupakan permainan kasino online. Terdapat banyak game yang dihasilkan oleh wibesite 338a ini. Beberapa diantaranya merupakan Baccarat, Blackjack, Sic Bo (Craps) dan Roulette.
- d) SGD777 adalah judi online jenis casino yang beroperasi di le macau club, yang merupakan galat dari SGD777 dari suatu merek dagang casino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainannya yang terdapat pada situs ini lebih kurang sama dengan 338a. hanya saja yang memiliki user interface (tampilan gambar) yang berbeda dari 338a.
- e) Bola tangkas 2 merupakan sebuah permainan peluang tangkas online. Mungkin, bila anda pernah berada di era permainan Mickey Mouse, anda akan merasakan lagi, hanya secara online. Dengan semakin tumbuhnya perkembangan teknologi dan murahnya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi online, permainan micky mouse pun menjadi sangat aman serta dapat mampu dimainkan dengan aman tanpa rasa takut
- f) Higgs domino, merupakan game yang dapat diunduh di play store, game tersebut terdiri dari beberapa jenis permainan seperti Domino, Poker, Lud, dan Permainan Slot yang sama seperti mesin jackpot, dimana setiap permainannya, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (bet). Chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari 2 milion chip sebanyak 3 kali atau bisa melakukan Top Up/ pembelian chip baik dari aplikasi maupun pemain yang memiliki chip yang banyak.

Pada prakteknya judi bola online akan membutuhkan agen, yang mana agen tersebut berbeda dengan pasar taruhan yang berbeda. Hal yang pertama setelah mendapatkan agen bola adalah mempelajari cara bermain dan istilah-istilah yang digunakan oleh agen judi online. Hal tersebut digunakan dalam menentukan besaran taruhan serta kenikmatan yang diperoleh bilamana memenangkan judi bola online. Dalam judi bola online ada beberapa jenis diantaranya:

- a. Taruhan menang, kalah, dan imbang
- b. Taruhan arisan liga
- c. Betaruh dengan Voor/Leg dan key

d. Tebak skor

Ini memiliki sistem bola jalanan serta sistem bola mati di antara varietas yang disebutkan di atas. Ketika datang ke bola jalanan, petaruh dapat membuat taruhan dengan kondisi buruk dan penting yang berubah dari menit ke menit. Namun, taruhan tidak dapat dilakukan selama tendangan penalti, tendangan sudut, atau pelanggaran. Petaruh memeriksa taruhan mereka sebelum kickoff dimulai sementara set piece sedang dirakit. Petaruh juga bisa melakukan taruhan dengan cara-cara tertentu, yaitu istilah miskin dan kaki. Definisi miskin dan kaki adalah sebagai berikut:

Tidak ada yang menerima keuntungan posisi yang signifikan yang sama ketika bersaing dilokasi netral karena kaki adalah posisi tim. Keuntungan setengah ($1/2$) dari uang taruhan untuk hasilimbang yang diberikan kepada tim disebut miskin ($1/4$). Misalnya, jika anda menginvestasikan 5 juta dalam pertandingan Jerman vs Portugal, yang mana diberikan $1/4$, yang mana hasilnyaimbang. Jika bertaruh di Jerman, kami kehilangan setengah dari 2,5 juta taruhan kami, jika bertaruh pada Portugal, taruhan lawan akan membayar kita 2,5 juta. Pihak yang menang akan menerima 5 juta jika pertandingan seri, sedangkan tim yang kalah akan menerima 5 juta.⁴⁵

Judi online taruhan sepak bola, jenis *mix player* merupakan taruhan single yang terdiri dari beberapa (minimal 2) taruhan single. Keuntungan pada permainan *mix player* adalah jumlah odds (pengali) yang pemenangnya menjadi lebih besar ketimbang bermain 1 dari sekian taruhan parlay kamu ada yang seri, maka parlay tidak kalah dan tetap berjalan hingga selesai, namun jumlah pengali untuk kemenangan berkurang sesuai satuan single yang hilang itu. Contohnya bilamana pertandingan sepak bola antara tim a vs tim b, jika seseorang memasang taruhan untuk tim a dengan nominal, misalnya Rp. 100.000 maka Rp. 100.000 x 1,76= Rp.

⁴⁵ Alifian Fajar Rizkita. 2023. Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. Volume 1, Hlm. 30. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/480>

176.000 jika seseorang memasang tim b dengan jumlah nominal Rp. 100.000 maka Rp. 100.000 x 4,20 = Rp. 420.000.⁴⁶

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Fenomena kejahatan sebagai sebuah “perilaku yang menyimpang” merupakan suatu fenomena yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana yang biasa dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang kita kenal dengan berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁷ Disamping itu, upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuat Undang-Undang (hukum) pidana yang hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan yang tertuju kepada Masyarakat, sehingga hal tersebut wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, didalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social-welfare policy*” dan “*social-defency policy*”. Menurut G. Peter Hoefnagels bahwa penanggulangan kejahatan criminal policy meliputi:

- a. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- b. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- c. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

⁴⁶ Danang darmawan. 2023. Tinjauan kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online. Volume 3, Nomor 1, hlm. 44-45. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/135>

⁴⁷ Eddy Rifai. 2012. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan. Bandar Lampung. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 1-2.

Berdasarkan hal tersebut, penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels, diatas maka secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melauai dua jalur, yaitu melalui sarana penal (melalui hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

a. Penanggulangan Jalur Penal

Marc Ancel berpendapat bahwa kebijakan penal (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik dan memberikan pedoman tidak hanya bagi pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan dalam menerapkan Undang-Undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁸ Jadi kebijakan hukum pidana (*penal Policy*) bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatidf dan sistemik dogmatic saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu lainnya.

Bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana/kejahatan secara luas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melalui sarana penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Secara khusus dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai preventif dalam arti luas.⁴⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Bentuk penanggulangan pidana dapat ditempuh dengan :

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung. Penerbit Alumni, hlm. 23.

⁴⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007 Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta. Raja Grafindo, hlm. 43.

- a) Penetapan hukum Pidana (*criminal law application*).
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*).

Terdapat beberapa alasan tentang masih diperlukannya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan menurut H.L. Packer⁵⁰, yaitu sebagai berikut:

- a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.
- b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman dari bahaya itu.
- c) Sanksi pidana suatu Ketika merupakan “penjamin yang utama atau yang terbaik” dan suatu Ketika merupakan “penagencaman yang utama” dari kebebasan manusia ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat dan digunakan secara manusia. Sebaliknya ia merupakan penagencaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Muladi berpendapat bahwa hukum pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena didalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan Masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.⁵¹ Tujuan akhir politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat” (*social defence*) untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya “kebahagian warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizenz*): kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*); “kesejahteraan Masyarakat” (*social welfare*); atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*). Dengan demikian politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat (politik sosial).⁵²

⁵⁰ Maroni. 2016. Pengantar Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung. Aura, hlm. 46.

⁵¹ Edi Ribut Harwanto. 2019. Politik Hukum Pidana. Metro. Sai Wawai Publishing, hlm. 24.

⁵² Joko Sriwidodo. 2023. Politik Hukum Pidana. Yogyakarta. Penerbit Kepel Press, hlm. 31-32.

b. Penanggulangan Jalur Non-penal

Dalam upaya penanggulangan jalur penal dan non-penal dapat dilihat perbedaannya secara garis besar, yang mana jalur penal menitikberatkan pada Langkah “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih mengkhhususkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam penanggulangan melalui jalur non-penal lebih menitikberatkan pada Langkah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa upaya pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminalitas dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab Bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kejahatan.

Dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih menitikberatkan pada pencegahan terjadinya kejahatan, yang mana sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam faktor tersebut, berpusat pada masalah atau kondisi sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat memudahkan kejahatan tersebut terjadi. Dengan demikian politik kriminal dilihat dari sudut makro dan global, atas hal itu upaya non-penal dapat dikatakan sebagai kunci dan memiliki posisi strategis dalam menanggulangi kejahatan. Dalam usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan Pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penanganan Kesehatan jiwa masyarakat melalui Pendidikan moral dan agama serta peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Dalam hal pengawasan oleh kepolisian seperti kegiatan patroli serta pengawasan lainnya terus menerus oleh polisi dan

aparatus keamanan lainnya, yang mana usaha ini dapat meliputi bidang yang sangat luas dan mencakup seluruh sektor kehidupan sosial.⁵³

Adapun tujuan utama usaha non penal adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun hal tersebut secara tidak langsung memiliki pengaruh preventif pada kejahatan. Dengan demikian dilihat dari prespektif politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya memiliki kedudukan yang strategis dan memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan. Dalam melaksanakan posisi strategis ini justru berakibat fatal bilamana mengalami kegagalan bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karenanya suatu politik kriminal harus dapat terintegrasi dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka dari inti dan arti penegakan hukum terletak dalam kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).⁵⁴ Sehingga hal tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari.

Didalam pergaulan hidupnya manusia, pada dasarnya memiliki pandangan hidup tertentu mengenai yang baik dan buruk. Pandangan tersebut terwujud dalam pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum, dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan seperti halnya nilai ketertiban dan nilai

⁵³ Ibid, hlm. 78-79.

⁵⁴ Soerjono Soekanto. 2021. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum, Depok, Rajawali Pers, hlm. 5.

ketentraman, yang mana nilai ketertiban bertolak pada nilai keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya pada kebebasan.⁵⁵ Sistem penegakan hukum yang baik menyangkut hubungan nilai serta kaidah dan perilaku manusia yang nyata sehingga dalam pergaulan manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan yang buruk serta didalam pandangan tersebut terwujud pasangan nilai-nilai yang perlu dijabarkan secara rinci terhadap kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan atau hal yang diperbolehkan sehingga kaidah tersebut dapat dijadikan ukuran bagin pelaku manusia yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak manusia tersebut dapat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁵⁶

Dalam sistem penegakan hukum yang baik, nilai-nilai ini harus diterjemahkan ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret, yang berisi perintah, larangan, atau hal-hal yang diperbolehkan. Kaidah-kaidah hukum ini kemudian menjadi panduan bagi setiap individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dalam berperilaku. Dengan adanya kaidah ini, masyarakat memiliki ukuran yang jelas mengenai apa yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggar aturan tersebut.

Perilaku manusia, baik dalam konteks individu maupun dalam kelompok, memiliki dampak yang sangat besar terhadap terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Dalam konteks ini, penegakan hukum bertujuan untuk menegaskan tindakan yang dianggap wajar dan membimbing masyarakat ke arah tindakan yang positif. Ketika nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang telah disepakati dihormati dan diikuti, maka kedamaian dalam masyarakat dapat tercipta, dipelihara, dan dipertahankan. Sistem penegakan hukum yang baik, jika dilaksanakan dengan adil dan konsisten, dapat menciptakan iklim sosial yang kondusif, di mana setiap individu merasa aman dan dihargai. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara kebebasan pribadi dengan tanggung jawab sosial, sehingga tercipta suatu

⁵⁵ Ibid hlm. 6.

⁵⁶ John Kenedi. 2017. Kebijakan Hukum Pidana, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 206.

masyarakat yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga saling menjaga kedamaian dan keharmonisan.

Pengertian penegakan hukum bila ditinjau dari sudut objektif, yaitu dari segi hukumnya mencakup makna yang luas dan makna yang sempit. Dalam arti yang luas penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun dalam nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sedangkan dalam arti yang sempit, yaitu penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum formal dan tertulis saja. Dengan demikian yang dimaksud penegakan hukum yang dikaitkan pada hukum pidana adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk mejadikan hukum pidana, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang secara kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁷

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Bahwa dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya menegakan norma atau kaidah yang telah dijabarkan dalam substansi hukum yang ada akan tetapi penegakan hukum juga mencakup hingga pada permasalahan upaya-upaya preventif atau pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang akan terjadi yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal.

Proses penegakan hukum menurut muladi terdapat lima faktor yang paling utama yang mempengaruhinya: faktor hukumnya itu sendiri, kedua adalah faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dan yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat yaitu

⁵⁷ Ibid hlm. 207.

lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidupnya.⁵⁸

Menurut Soerjano Sokanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁵⁸ Ibid hlm. 210.

⁵⁹ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum, Loc Cit hlm. 8.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan berbagai literatur yang mengenai masalah yang akan diteliti.⁶¹
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan cara observasi terhadap permasalahan yang berdasarkan pada fakta objektif yang didapat dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.⁶²

B. Sumber dan Jenis data

Sumber data dalam skripsi ini diperoleh dari data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung didalam masyarakat baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, yang dalam hal

⁶⁰ Sigit Sapto Nugroho. 2020. Metode Riset Hukum, Surakarta, Oase Pustaka, hlm. 8.

⁶¹ Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

⁶² Ibid hlm. 12.

ini merupakan pihak-pihal yang memiliki kaitan langsung dengan masalah dalam skripsi ini.⁶³

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hal penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, lefleaf, brosur, dan berita internet.⁶⁴

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, bibliografi, indekskumulatif, dan leksikon yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

⁶³ Djulaeka. 2020. Metode Penelitian Hukum, Surabaya, Scopindo, hlm.88.

⁶⁴ Ibid, hlm. 89.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, Adapun cara memperoleh data primer didapatkan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi lapangan dilakukan dengan cara acara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan dalam objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti Kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dilakukan evaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi terwujudnya keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi dalam melakukan kajian dan menganalisa data sesuai dengan permasalahan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Polresta Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | 3 Orang |

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan pola, menemukan hal yang penting, dan memutuskan data apa saja yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian ini kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian, yang selanjutnya hasil tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan mendapatkan hasil penyelesaian masalahnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana judi bola online, Polresta Bandar Lampung melakukan upaya, baik penal dan non penal. Dalam hal upaya penal melakukan serangkaian tindakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun pasal yang dikenakan adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Serta melakukan serangkaian tindakan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan yang diatur dalam KUHAP. Dalam upaya non penal melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng Bhabinkamtibmas ditingkat kelurahan dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat yang mana menargetkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparatur pemerintahan ditingkat kelurahan yang mana edukasi tersebut memberikan strategi yang jitu dalam menekan angka perjudian online serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam memberantas perjudian online.
2. Faktor penghambat Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi judi online, sebagai berikut:
 - a. Faktor Penegak Hukum, dalam hal penguasaan dan kemampuan anggota dalam bidang teknologi dan informasi khususnya dalam bidang *cyber crime*, dalam penanganan perjudian online mengandalkan teknologi dan informasi sehingga diperlukan kemampuan yang mumpuni untuk melakukan penindakan secara maksimal, guna mengungkap tindak pidana perjudian

online yang mana saat ini perjudian online sangat meresahkan masyarakat, serta model perjudian online yang selalu mengalami perubahan dan peningkatan dalam modus operandinya sehingga diperlukan penegakan hukum yang tepat dalam pengungkapannya.

- b. Faktor Sarana dan Fasilitas, dalam mengungkap sebuah tindak pidana yang ada, fasilitas dan sarana memegang peranan penting guna mempermudah dalam penanganan kasus yang semakin berkembang dengan modus operandi yang selalu berubah-ubah, sehingga sarana dan fasilitas memiliki kunci utama dalam mengungkap sebuah tindak pidana yang terjadi, tanpa memiliki fasilitas dan sarana yang baik, maka penyelesaian ataupun pengungkapan kasus bisa saja kurang maksimal dapat tertangani. Dengan adanya sarana dan fasilitas yang mumpuni diharapkan pengungkapan dan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh aparat berwenang dapat terselesaikan dengan baik.
- c. Faktor Masyarakat, dalam tindak pidana perjudian online, tidak dapat dipungkiri bahwasanya faktor utama terjadinya sebuah tindak pidana adalah dari manusia itu sendiri tanpa adanya kemauan dari setiap individu dalam melakukan perubahan, maka permasalahan tersebut tidak pernah akan dapat terselesaikan, dengan demikian kepedulian tiap individu dalam mencegah terjadinya sebuah tindak pidana dapat terjadi harus dilakukan secara bersama-sama guna mewujudkan masyarakat yang tertib hukum dan mewujudkan fungsi dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam hal fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus bisa ditingkatkan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dalam hal menangani tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

2. Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian bola online diperlukannya kerjasama antara lembaga dan masyarakat yang mana peran keduanya penting, dalam menghentikan segala bentuk perjudian online dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Algra, Mr. N.E. & Mr. HRW. Gokkel. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk.* Jakarta: Bina Cipta.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indoensia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP.* Bandar Lampung: Aura.
- Anggota IKAPI. 2018. *KUHAP dan KUHP.* Bandung: FokusMedia
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana.* Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Djulaeka. 2016. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Scopindo.
- Hajairin. 2017. *Kriminologi Dalam Hukum Pidana.* Yogyakarta: Suluh Media.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Harwanto, Edi Ribut. 2019. *Politik Hukum Pidana.* Metro: Sai Wawai Publishing.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana.* Bandar Lampung: Aura.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana.* Bandung: Penerbit Alumni.
- Rifai, Eddy. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan.* Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Rosidah, Nikmah. 2016. *Kontruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia.* Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Ruba'i, Masruchin. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana.* Malang: Mnc Publishing.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP.* Bandung: Refika.

Siswanto, Heni & Aisyah Muda Cemerlang. 2020. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Sriwidodo, Joko. 2023. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama.

Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Akbar, Faisyal, Maya Shafira, Emilia Susanti, Deni Achmad, & Dona Raisa Monica. 2024. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5).

Darmawan, Danang. 2023. Tinjauan kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Amerta*, 11(1).

Hidayah, Tiara Nur. & Septi Indah Novita Sari. 2023. Identifikasi Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online di Indonesia. *Qaumiyah*, 4(1).

Kusumaningsih, Rila. 2023. Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. *Adma*, 4(1).

Parandita, Risma Afrinda. 2023. Urgensi regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat. *Lex et Ord*, 1(1).

Pratama, Candra Munif Pratama. 2023. Sanksi Pidana Bagi Pendistribusian Judi Online menurut Undang-Undang di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 11(1).

Rafiqah, Lailan. 2023. Dampak Judi Online terhadap Kehidupan sosial ekonomi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2).

Rizkita, Alifian Fajar., 2023. Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura*, 1(5).

Saputra, Bayu Tri Maryono, Fajar., & Asmak UI Hosnah. 2024. Sanksi Hukum Terhadap Bandar Maupun Pemain Kejahatan Siber Perjudian Online. *Kultura*, 2(1).

Subagyo, Abi Arsyian Makarim, & Laras Astuti. 2022. Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3).

Wulan, Bruce Anzward, Sri Endang Rayung., & Nihaya Lila Utami. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Unes Law Review*, 6(1).

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

D. Sumber Lain

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed917fe9a272ec8a46313431363438.html>

https://www.rmollampung.id/polresta-bandar-lampung-tangkap-20-pelaku-judi-konvensional-dan-online#google_vignette